



P E N E T A P A N

Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

Sahnun bin Sabri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan H. Naim, Lingkungan Jempong Barat RT.002, RW.184, Kelurahan Jempong baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I** ;

Ramdan binti Murdi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Naim, Lingkungan Jempong Barat RT.002, RW.184, Kelurahan Jempong baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam Register Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama H. M. Hasim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ramli dan Angkasah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Sopian Hadi, Laki-laki, umur 17 tahun, (20-02-1999) ;
 - b. Supiana, Perempuan, umur 16 tahun, (10-07-2000) ;
 - c. Muhamad Taopik, Laki-laki, umur 9 tahun, (14-04-2007) ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sah nya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohn I dan Pemohon II ;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi I bernama : Abdul Rasyad bin Abdul Karim, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kambung, Gang Nurul Iman, Lingkungan Bugis RT.001,RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga rumah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2010, di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suryadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



ribu rupiah) serta disaksikan orang banyak antara lain Abdul Rasyad dan Moh. Sarifudin ;

- Bahwa baik orang lain, keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan ataupun menyangkal keberadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lalu M. Asrul Adnan ;
- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahannya disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga memperoleh Akta Nikah ;

Saksi II bernama : Muhammad Sarifudin bin Napiah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kembang, Gang Nurul Iman, Lingkungan Bugis RT.001,RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga rumah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2010, di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suryadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta disaksikan orang banyak antara lain Abdul Rasyad dan Moh. Sarifudin ;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



- Bahwa baik orang lain, keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan ataupun menyangkal keberadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lalu M. Asrul Adnan ;
- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahannya disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga memperoleh Akta Nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2010, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, akan tetapi

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2010, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suryadi dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Abdul Rasyad dan Moh. Sarifudin serta masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدين عدول

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

فأشاهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0075/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 2 Maret 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram Tahun 2016 ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lalu Nasrullah bin Lalu Darmawan**) dengan Pemohon II (**Afriana Hartini binti Suryadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2010 di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2016 ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1437 H.* oleh kami **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.** dan **Dra. Khafidatul Amanah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1437 H.* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marsoan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua majelis,

ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

M a r s o a n, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasian ATK/Administrasi lainnyaRp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Para PemohonRp. 130.000,-
3. Biaya MateraiRp. 6.000,-
- JumlahRp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
P a n i t e r a,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)